

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA USIA ANAK (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.P/2024/PA.PAL)

A Juridical Analysis of the Granting of Marriage Dispensation at the Age of a Minor (A Study of Court Decision Number 10/PDT.P/2024/PA.PAL)

Andika Anshari^{a*}, Rosnani Lakunna^a, Dewi Kemala Sari^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: andikaansari@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ochin13121986@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rosnanilakunna@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Pengaruh; Dispensasi Perkawinan; Usia Anak; Pertimbangan;</p> <p>Artikel History</p> <p>Received: 04 September 2025</p> <p>Accepted: 15 September 2025</p> <p>Published: 13 Oktober 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>The objective of this study is to identify issues pertaining to the influence of child marriage dispensations based on the decision of the Palu Religious Court and the judge's considerations in deciding marriage dispensation cases at the Palu Religious Court No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal. The present study employs an empirical juridical research method, utilizing data collection techniques such as interviews, document studies, and concrete case analysis. The research was conducted at the Palu Religious Court Class 1A Office. The results of the study show that marriage dispensations for minors are twofold because they can be viewed from two perspectives, as a legal solution in emergency situations, but on the other hand, it has the potential to weaken child protection if not strictly enforced, the effects of which can be seen from the decline in the number of applications, indicating increased public awareness of the importance of complying with the age limit for marriage. However, it also has negative impacts in the form of child marriage, school dropouts, poverty, and early divorce. Therefore, exemptions will be beneficial if implemented correctly and continue to prioritize the interests of the child. In case No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal, the judge granted the dispensation due to a six-month pregnancy, considering the age of the prospective bride and groom, parental consent, and field evidence, with the aim of ensuring legal protection and certainty for all parties.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pengaruh dispensasi perkawinan usia anak berdasarkan putusan pengadilan agama kota palu dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan di pengadilan agama kota palu No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis kasus konkret. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan usia anak bersifat</p>

ganda karena melihat dari dua sisi, yaitu sebagai solusi hukum dalam keadaan darurat, namun di satu sisi dapat berpotensi melemahkan perlindungan anak jika tidak diterapkan secara ketat yang pengaruhnya dapat dilihat dari menurunnya jumlah permohonan yang menandakan kesadaran masyarakat meningkat pentingnya menaati batas usia perkawinan, namun juga memiliki dampak negatif berupa perkawinan anak, putus sekolah, kemiskinan ataupun perceraian dini, maka dispensasi akan memberi manfaat jika diterapkan dengan benar dan tetap mengutamakan anak. Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pal hakim mengabulkan dispensasi karena adanya kehamilan enam bulan dengan pertimbangan usia calon mempelai, izin orang tua, serta hasil pembuktian lapangan dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

INTRODUCTION

Indonesia adalah negara yang masih sangat menjunjung tinggi pada tradisi dan nilai-nilai budaya, termasuk dalam konteks pernikahan. Praktik ini tidak hanya dianggap sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks budaya Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai hal yang penting bagi martabat keluarga besar, kehormatan komunitas adat dan pelestarian nilai-nilai sosial yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam banyak kasus, norma-norma adat dan tradisi terus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan waktu, prosedur hingga persetujuan perkawinan berdampingan dengan hukum nasional yang berlaku.

Tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan kebahagiaan hidup bersama, di mana suami dan istri saling memberikan kasih sayang serta rasa aman satu sama lain. Melalui pernikahan, seseorang memperoleh pendamping hidup yang menjadi sumber cinta dan ketenangan batin. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebagai institusi yang sakral untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam QS. Ar-Rūm ayat 21.

Perkawinan merupakan sunatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, sebagai bentuk ketetapan Ilahi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kelestarian keturunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai suatu akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizhan*) yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah SWT dan bernilai ibadah. Adapun Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Dalam konteks negara hukum, Indonesia menetapkan bahwa keabsahan suatu perkawinan diakui apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral yang bernilai ibadah, tetapi juga merupakan institusi hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan

¹ Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta ayat (2) yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut memiliki signifikansi hukum sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keabsahan hubungan suami istri dalam ranah administrasi, pewarisan, dan perlindungan hukum bagi anak serta keluarga. Ketentuan ini sekaligus merefleksikan adanya integrasi antara hukum agama dan hukum negara dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, di mana pelaksanaan akad nikah secara agama harus disertai pemenuhan aspek legalitas administratif di hadapan negara. Dengan demikian, sistem hukum perkawinan Indonesia menekankan keseimbangan antara nilai spiritual dan ketertiban hukum formal demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi setiap keluarga.²

Pluralisme pada hukum perkawinan telah diupayakan untuk di satukan melalui UU Perkawinan. Sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seluruh sistem hukum perkawinan seharusnya mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja masih mengandung unsur pluralisme, terutama sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 66. Pasal 2 menunjukkan keragaman dalam hal agama dan kepercayaan, sedangkan Pasal 66 menunjukkan tidak lengkap pengaturan materi perkawinan dalam UUP. Oleh karena itu, UUUP masih memerlukan penyempurnaan dan pembaruan.³

Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika kehidupan sosial manusia, muncul berbagai permasalahan moral, seperti pergaulan bebas di kalangan remaja yang kerap berujung pada kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya guna menghindari stigma sosial, tanpa mempertimbangkan usia maupun masa depan anak.⁴ Ketentuan mengenai batas usia perkawinan semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun kemudian mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai ketentuan Pasal 7 ayat (1) diskriminatif, sehingga usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan disesuaikan menjadi sama, yaitu 19 tahun, guna memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan menjamin kesetaraan gender dalam perkawinan.

Perbedaan usia minimum pernikahan antara pria dan wanita yang diatur pada ketentuan lama, dianggap sebagai bentuk diskriminasi pada wanita. Maka, melalui UU No. 16 Tahun 2019 dalam ketentuannya disesuaikan untuk menyamakan usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, pernikahan tetap dimungkinkan meskipun calon pengantin tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperoleh dispensasi pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.⁵ Kesiapan lahir dan batin bagi calon suami istri merupakan salah satu prinsip mendasar dalam perkawinan yang dikenal sebagai asas kedewasaan jiwa dan raga. Tingkat kedewasaan tersebut diatur secara berbeda dalam setiap sistem hukum perkawinan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang pluralistik dengan keragaman suku bangsa, keberadaan masyarakat adat tetap diakui dan dihormati, termasuk dalam hal pengaturan tata cara serta pelaksanaan

² Latifah Ratnawaty, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia," *YUSTISI* 2, no. 2 (2015): 14-15, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v2i2.1095>.

³ Susi Susilawati dkk., "Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.25>.

⁴ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 302, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

⁵ Neneng Resa Rosdiana dan Titin Suprihatin, "Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

perkawinan. Oleh karena itu, ukuran kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan dapat berbeda antara ketentuan hukum positif tertulis dan hukum adat yang bersifat tidak tertulis.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 secara implisit menetapkan bahwa usia dewasa untuk pernikahan merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang berlaku bagi pria dan wanita, dengan menetapkan usia minimum 19 tahun sebagai syarat sahnya pernikahan. Meskipun ketentuan ini mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan definisi “kedewasaan” yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kesadaran akan konsekuensi merugikan yang terkait dengan pernikahan anak dan ketidakseimbangan gender yang masih ada antara laki-laki dan perempuan. Meskipun usia minimum yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 telah ditingkatkan, ketentuan mengenai pengecualian terhadap persyaratan usia ini melalui penerbitan dispensasi perkawinan tetap berlaku. Izin-izin ini, sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, memungkinkan calon pengantin yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan untuk menikah, asalkan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk izin tersebut.⁷

Meningkatnya angka perkawinan usia anak di Indonesia menunjukkan bahwa Pengadilan Agama telah banyak menangani perkara dispensasi perkawinan, yang berkaitan erat dengan aspek kematangan sosial calon suami dan istri. Batas usia perkawinan dimaksudkan agar tanggung jawab sosial dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat dapat terlaksana dengan baik demi terciptanya kesejahteraan keluarga. Berdasarkan laporan Badan Peradilan Agama, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 50.673 perkara dispensasi perkawinan yang telah diputus, menurun sebesar 17,54% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 61.449 kasus. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan undang-undang tersebut sejatinya bertujuan untuk menekan angka perkawinan usia anak, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menilai bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan data UNICEF tahun 2016 yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia dan peringkat ke-2 di kawasan ASEAN setelah Kamboja dalam hal tingginya angka perkawinan usia anak.

Salah satu kasus yang menarik perhatian terjadi di Kota Palu melalui Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pal, di mana pengadilan menerima atau mengesahkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pasangan anak berusia 17 tahun 4 bulan dan 16 tahun 10 bulan. Fenomena tersebut menimbulkan keprihatinan tersendiri karena menunjukkan masih tingginya praktik perkawinan usia anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah preventif yang berkesinambungan dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, serta peran aktif orang tua dalam memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya pendidikan formal bagi anak.

Berdasarkan kasus yang terjadi, permasalahan pemberian dispensasi perkawinan pada usia anak mencerminkan dilema antara perlindungan hak anak dan pemenuhan tuntutan sosial. Dispensasi perkawinan memang dapat menjadi solusi yuridis dalam keadaan mendesak, namun di sisi lain berpotensi melemahkan penegakan batas usia minimal perkawinan serta perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan meninjau dari putusan hakim Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pal untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam menjaga

⁶ Nurul Miqat dkk., “Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 6, no. 1 (2024): 9–16.

⁷ Sonny Dewi Judiasih dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 206.

keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dan realitas sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Palu.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji isu secara langsung melalui kegiatan lapangan, dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palu. Dalam penelitian hukum empiris ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian, yakni di Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas IA dan data sekunder dikumpulkan dari berbagai bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui paparan deskriptif, guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tanpa menggunakan pendekatan statistik, serta menarik kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian.

ANALYSIS AND DISCUSSION

A. Pengaruh Dispensasi Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Palu

Di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan bagian sah dari sistem peradilan nasional memiliki yurisdiksi khusus terhadap perkara perdata Islam bagi warga negara Muslim. Pengadilan Agama Palu, sebagai pengadilan tingkat pertama, berwenang menyelenggarakan persidangan, memutus perkara, dan menyelesaikan sengketa hukum pada tahap awal. Salah satu kewenangannya mencakup pemberian izin perkawinan di bawah umur. UU Perkawinan menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental bagi calon suami istri sebelum menikah. Untuk memastikan bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh individu yang telah dewasa secara hukum, pemerintah menetapkan perubahan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia minimal 19 tahun”.⁸

Implementasinya terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai dispensasi ini berkaitan langsung dengan praktik peradilan, khususnya dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pemeriksaan perkara tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara dan standar pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan secara komprehensif, sehingga hakim memiliki dasar dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, terdapat sinkronisasi antara ketentuan materiel dalam UU Perkawinan dan ketentuan formil dalam PERMA tersebut, guna menjamin proses hukum yang adil serta perlindungan hukum yang optimal bagi anak di bawah umur. Permohonan dispensasi hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi sejumlah syarat, antara lain adanya alasan mendesak disertai bukti yang kuat bahwa perkawinan merupakan solusi terbaik untuk mencegah kerugian sosial maupun psikologis bagi anak. Dalam prosesnya, hakim wajib mendengarkan

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Rajawali Press, 2017), hlm 119.

keterangan calon mempelai, orang tua atau wali, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁹

Dispensasi perkawinan memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang memberikan fleksibilitas dan keadilan bagi pasangan dalam situasi mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau keterbatasan ekonomi, dengan tetap menjamin perlindungan hak anak serta kesejahteraan keluarga. Melalui mekanisme ini, pengadilan dapat menilai setiap perkara secara individual dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun budaya yang mungkin tidak memungkinkan pasangan muda menunggu hingga mencapai usia perkawinan yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim wajib memastikan bahwa dispensasi yang diberikan tidak menimbulkan kerugian bagi calon mempelai, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak dan kualitas kehidupan keluarga.¹⁰ Dengan demikian, meskipun dispensasi memberikan kelonggaran terhadap batas usia perkawinan, penerapannya harus senantiasa berorientasi pada prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi sering kali diajukan karena kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial-budaya yang menempatkan hakim pada posisi dilematis antara mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kehormatan keluarga, sekaligus menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H, selaku panitera muda permohonan Pengadilan Agama kelas 1A, Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan data resmi yang tercatat di Pengadilan Agama Palu, terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh masyarakat selama kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran kesadaran hukum dan mungkin juga pengaruh dari kebijakan serta sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap pentingnya batas usia perkawinan. Penurunan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Statistik perkara dispensasi perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Jenis perkara	Tahun	Jumlah pengajuan
Dispensasi perkawinan	2023	53
Dispensasi perkawinan	2024	39
Dispensasi perkawinan	2025	7

Sumber: *Laporan Statistik Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A Tahun 2023-2025*

Berdasarkan statistik Tabel 1, jumlah pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2023 ada 53 pemohon dan yang dikabulkan ada 44 pemohon dan yang ditolak ada 2 pemohon dan yang dicabut ada 5 pemohon dan yang diugurkan ada 1 pemohon serta yang tidak dapat diterima ada 1 pemohon. Dan pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah perkara dispensasi perkawinan ada 39 pemohon dan yang dikabulkan ada 30 pemohon dan yang ditolak ada 2 pemohon dan yang dicabut ada 5 pemohon serta yang tidak dapat diterima ada 2 pemohon. Lalu pada tahun 2025 yang tercatat hingga Juni hanya terjadi sebanyak 7 pengajuan perkara dispensasi perkawinan dan semuanya dikabulkan.¹¹

⁹ Bapak Mohammad Arif Selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama kelas 1A, "Hasil Wawancara," 2 Juli 2025.

¹⁰ Achmad Bahroni dkk., "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 52, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

¹¹ Bapak Shiyamus Shidqi Selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama kelas 1A, "Hasil Wawancara tanggal," 29 mei 2025.

Penurunan jumlah permohonan dispensasi perkawinan dari tahun 2023 hingga pertengahan 2025 menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati batas usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019. Meski demikian, tingginya angka permohonan pada tahun 2023–2024 menunjukkan masih adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan risiko kehamilan di luar nikah, sehingga dispensasi perkawinan kerap dijadikan solusi cepat untuk menghindari aib sosial. Pengadilan Agama Palu memandang bahwa penurunan tersebut sebagai perkembangan positif yang sejalan dengan upaya menekan angka perkawinan usia anak yang turut didukung oleh kegiatan sosialisasi hukum, penyuluhan di sekolah dan desa serta kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kematangan usia calon pasangan suami istri berpengaruh signifikan terhadap kualitas kehidupan rumah tangga dan persoalan kependudukan. Pernikahan pada usia terlalu muda, terutama bagi perempuan, berisiko tinggi terhadap kehamilan dini yang dapat memperpanjang masa subur dan meningkatkan angka kelahiran, sehingga berdampak pada laju pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan. Selain itu, ketidaksiapan fisik, mental, dan emosional sering kali menyebabkan tujuan pernikahan tidak tercapai secara optimal, bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Kehamilan di usia muda juga berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, kedewasaan calon mempelai, yang mencakup kematangan usia, mental, dan emosional, menjadi faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan bertanggung jawab. Kesiapan pribadi yang matang memungkinkan pasangan menghadapi konflik dan tanggung jawab rumah tangga dengan lebih dewasa, sehingga tujuan pernikahan sebagai wadah kebersamaan dan kesejahteraan dapat tercapai secara berkelanjutan.¹²

Dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, perkawinan yang dilangsungkan melalui dispensasi dapat memberikan dampak positif apabila didahului dengan persiapan yang matang dan pendampingan yang memadai. Dispensasi perkawinan memberi peluang bagi pasangan yang memenuhi syarat tertentu untuk menikah secara sah, sehingga mencegah terjadinya hubungan di luar nikah yang berpotensi melanggar norma agama dan sosial. Dengan adanya pernikahan yang sah, hak-hak hukum istri dan anak, seperti nafkah, warisan, serta identitas hukum, menjadi lebih terlindungi. Dalam praktiknya, pasangan muda yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan intensif sering kali mampu membangun keluarga yang harmonis serta berperan aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Selain itu, keputusan bijak hakim dalam memberikan dispensasi turut berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan mencegah munculnya stigma terhadap anak yang lahir di luar pernikahan.¹³

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan dispensasi perkawinan kepada calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun jika ada alasan mendesak yang didukung oleh bukti yang cukup. Ketentuan ini menunjukkan dedikasi negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak terhadap bahaya pernikahan dini. Sejalan dengan itu, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi menetapkan bahwa hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan mendengarkan pendapat calon pengantin, memastikan adanya bimbingan orang tua, dan mengevaluasi kesiapan psikologis, kesehatan, serta ekonomi pasangan. Jika prosedur ini dilakukan dengan benar, dispensasi pernikahan berfungsi sebagai mekanisme hukum yang sah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik pernikahan yang

¹² Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 39, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

¹³ Bapak Mohammad Arif Selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama kelas 1A, "Hasil Wawancara," 2 Juli 2025.

melinggar hukum. Selain itu, legalisasi melalui dispensasi juga menjamin status hukum istri dan anak-anak, termasuk hak waris, hak nafkah, dan identitas hukum anak.¹⁴

Pengesahan pernikahan melalui mekanisme dispensasi memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah di bawah usia yang ditetapkan undang-undang. Dengan adanya izin resmi dari pengadilan, pernikahan yang semula tidak memenuhi syarat usia minimum dapat tercatat secara sah, sehingga status suami, istri, dan anak diakui oleh negara. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut memperoleh hak sipil penuh, termasuk identitas hukum melalui akta kelahiran, hubungan keperdataan dengan kedua orang tua, serta hak waris. Sementara itu, istri memperoleh perlindungan hukum atas hak ekonomi dan sosialnya, seperti hak nafkah, jaminan terhadap pengabaian, dan kepastian status sebagai bagian dari keluarga yang sah. Dengan demikian, mekanisme dispensasi tidak hanya melegalkan pernikahan, tetapi juga memperkuat perlindungan dan kedudukan hukum seluruh anggota keluarga.¹⁵ Mekanisme dispensasi perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang menikah di luar ketentuan usia minimal, khususnya perempuan dan anak. Legalisasi melalui dispensasi tidak hanya mengesahkan ikatan perkawinan, tetapi juga menjamin hak-hak sipil dasar seperti identitas, nafkah, dan warisan. Dalam konteks perlindungan keluarga, dispensasi kawin berfungsi sebagai kebijakan remedial yang menyeimbangkan realitas sosial dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta menjaga stabilitas keluarga di mata hukum.

Peran penegak hukum dan lembaga terkait sangat krusial dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab utama dalam menilai permohonan dispensasi, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan pendapat calon mempelai, serta menilai kesiapan psikologis, kesehatan, dan ekonomi pasangan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu berperan penting dalam menekan angka perkawinan anak melalui berbagai upaya, antara lain: (1) melakukan pendampingan kepada anak dan orang tua dalam proses permohonan dispensasi; (2) memberikan edukasi dan pemahaman hukum mengenai batas usia perkawinan yang sah; serta (3) melibatkan lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan tokoh masyarakat dalam pengawasan dan bimbingan terhadap anak dan keluarga.

Salah satu bentuk nyata peran DP3A dalam pencegahan perkawinan usia anak terlihat pada kegiatan advokasi bulan Oktober 2024, ketika DP3A Kota Palu bersama DP3A Provinsi Sulawesi Tengah menginisiasi kolaborasi lintas sektor guna memperkuat perlindungan anak dari praktik perkawinan dini. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti Forum Anak Daerah, KUA, Dinas Sosial, BKKBN, serta tokoh agama dan adat, melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dan penyusunan strategi daerah yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak. Selain itu, DP3A Kota Palu aktif memberikan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang sah sesuai UU No. 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. DP3A juga menyediakan pendampingan psikososial bagi anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan, meskipun keterlibatan langsung dalam proses persidangan masih terbatas. Upaya tersebut diperkuat melalui pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) sebagai lembaga pelaksana

¹⁴ Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 11–27, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>.

¹⁵ Lathifah Munawaroh dkk., "Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), Vol. 21, No. 2 Juni 2024," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (t.t.): 268-269, <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.1032>.

layanan perlindungan yang turut berperan dalam pendampingan anak pada kasus dispensasi perkawinan.¹⁶

Penurunan jumlah permohonan dispensasi perkawinan dalam dua tahun terakhir dapat dipandang sebagai indikator awal keberhasilan upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan DP3A bersama lintas sektor. Berbagai kegiatan seperti advokasi, edukasi hukum, diskusi kelompok terfokus, dan pendampingan psikososial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif perkawinan anak. Melalui sosialisasi batas usia minimal perkawinan serta penguatan peran keluarga dan tokoh masyarakat, pemahaman publik terhadap urgensi perlindungan anak semakin berkembang. Meskipun belum dapat dipastikan bahwa penurunan angka tersebut sepenuhnya disebabkan oleh intervensi program, konsistensi pelaksanaan advokasi dan pendampingan sejak tahun 2023 dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan pola pikir dan kesadaran hukum masyarakat. Seluruh upaya ini sejalan dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia seperti konselor atau psikolog dalam proses persidangan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Adapun juga harapan utama dalam suatu perkawinan adalah agar calon suami dan istri memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis, bermanfaat, dan berkualitas sebagaimana menjadi tujuan ideal setiap rumah tangga.¹⁷

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Palu No. 10/Pdt.P/2024/Pa.Pal

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bapak Mohammad Arif, S.Ag., M.H, selaku wakil ketua hakim Pengadilan Agama kelas 1A, Terkait putusan No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pasangan Agil (17 tahun) dan Saras (16 tahun) menjadi kasus menarik yang menggambarkan bagaimana sistem peradilan Indonesia, khususnya peradilan agama, harus mampu menyeimbangkan antara norma hukum positif dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁸

Dalam perkara ini, pasangan Agil dan Saras mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena menghadapi keadaan mendesak. Berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saras tengah mengandung anak hasil hubungannya dengan Agil, dengan usia kehamilan mencapai enam bulan. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini tidak dapat dipandang ringan. Meskipun keduanya belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan pertimbangan bahwa keadaan yang dihadapi bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, karena jika diabaikan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan hukum yang lebih serius.

Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Alasan utama dan paling menonjol yang menjadi dasar pemberian dispensasi perkawinan adalah kenyataan bahwa hubungan antara kedua remaja tersebut telah melampaui batas kewajaran. Keduanya diketahui telah melakukan hubungan biologis secara berulang, dan

¹⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “DP3A berkomitmen cegah perkawinan anak di Sulteng,” Antara News Palu, 25 Oktober 2023, <https://sulteng.antaranews.com/berita/288123/dp3a-berkomitmen-cegah-perkawinan-anak-di-sulteng>.

¹⁷ Nurul Miqat dkk., “Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia,” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 201, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.

¹⁸ Bapak Mohammad Arif Selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama kelas 1A, “Hasil Wawancara,” 2 Juli 2025.

pada saat permohonan diajukan, pihak perempuan telah hamil enam bulan. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti medis berupa surat keterangan dokter serta keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian, hubungan keduanya tidak lagi berada pada tahap hubungan sosial biasa, melainkan telah berkembang menjadi situasi yang kompleks dan sulit untuk dibatalkan tanpa menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial yang serius. Keadaan kehamilan dipandang sebagai kondisi darurat yang bersifat memaksa, sehingga pemberian dispensasi perkawinan dianggap sebagai upaya untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan menjaga kehormatan keluarga. Dalam hal ini, hakim memerlukan bukti yang kuat, seperti surat keterangan medis dan keterangan saksi, guna memastikan bahwa permohonan dispensasi tersebut benar-benar didasarkan pada keadaan nyata yang mendesak dan memerlukan penyelesaian segera.¹⁹

Dalam perkara mengenai dispensasi perkawinan yang diajukan akibat kehamilan di luar nikah, aspek yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan tersebut mencakup dua kategori anak, yaitu anak yang dikandung di luar perkawinan yang sah dan anak di bawah usia 19 tahun yang mengajukan dispensasi untuk menikah. Bentuk perlindungan yang paling esensial meliputi pemenuhan hak anak atas identitas hukum dan status sipil yang jelas, termasuk hak untuk diakui sebagai anak dari seorang ayah, hak atas akta kelahiran yang sah, hak asuh, hak atas pemeliharaan, serta hak untuk memperoleh warisan. Dalam konteks kehamilan di luar perkawinan yang sah, anak yang lahir berpotensi menghadapi berbagai permasalahan hukum maupun sosial, karena tanpa adanya pengakuan hukum atas perkawinan orang tuanya, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, timbul konsekuensi hukum seperti tidak dicantumkannya nama ayah dalam akta kelahiran, terbatasnya hak anak untuk mewarisi dari pihak ayah, serta ketiadaan tanggung jawab hukum ayah terhadap anaknya.²⁰

Namun, keadaan tersebut ada mengalami perubahan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti uji DNA, atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hak-hak anak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan, karena memberikan dasar hukum bagi pengakuan atas asal-usul dan identitas mereka. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam berbagai laporannya mengungkapkan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan kerap menghadapi diskriminasi sosial, kesulitan dalam mengakses layanan publik, serta hambatan administratif dalam proses pendaftaran sipil, terutama dalam memperoleh akta kelahiran. Ketiadaan akta kelahiran berimplikasi serius, karena dapat mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, bantuan sosial, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka.²¹

Pengadilan Agama memiliki fungsi strategis sebagai representasi negara dalam menilai kelayakan permohonan dispensasi perkawinan, khususnya untuk memastikan bahwa permohonan tersebut didasarkan pada keadaan yang sangat mendesak demi kepentingan terbaik

¹⁹ Hanisa Amalia dkk., “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 58-59, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

²⁰ Muhammad Pandu Nashrullah Z dkk., “Perlindungan Hukum dalam Penerbitan Akta Anak di Luar Nikah Tampa Memandang Status Pernikahan Orang Tuanya,” *Sakato Law Journal* 2, no. 2 (2024): 55–64.

²¹ Faisal Afda'u dkk., “Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 155–62, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3093>.

anak. Dalam menilai perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan faktor usia dan persetujuan orang tua, tetapi juga memastikan bahwa tujuan perkawinan adalah memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang dikandung, bukan sekadar merespons tekanan sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk mengetahui asal-usulnya, diasuh oleh kedua orang tuanya, serta memperoleh identitas hukum sejak lahir. Selain itu, hakim memastikan tidak adanya halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, baik dari segi agama maupun norma sosial. Kedua pemohon bukan mahram, tidak terikat hubungan darah, dan mengajukan permohonan atas dasar kesadaran serta kehendak pribadi dengan persetujuan keluarga tanpa adanya unsur paksaan. Namun demikian, hakim menegaskan bahwa kesiapan ekonomi dan mental tidak dapat dijadikan alasan utama dalam pemberian dispensasi. Walaupun pemohon memiliki pekerjaan tetap dan kondisi fisik serta mental yang sehat, hal tersebut hanya berfungsi sebagai faktor pendukung. Inti pertimbangan hakim tetap terletak pada adanya keadaan mendesak yang bersifat substantif seperti kehamilan atau potensi dampak sosial yang serius. Dengan demikian, pengabulan dispensasi harus didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim dalam perkara ini berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019 yang memberikan landasan normatif bagi hakim dalam menilai dan menentukan adanya alasan mendesak. Berdasarkan ketentuan PERMA tersebut, hakim wajib memeriksa langsung para pemohon dan orang tua untuk memastikan tidak adanya unsur paksaan, serta menilai secara objektif kondisi yang mendasari permohonan. PERMA menegaskan bahwa alasan mendesak dapat berupa kehamilan, keterlibatan hubungan seksual, atau adanya kondisi sosial tertentu yang, apabila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan stigma, konflik keluarga, maupun tidak tertibnya sosial.

Dalam pertimbangannya, hakim turut menyoroti potensi dampak sosial yang dapat timbul apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak. Kehamilan di luar perkawinan yang tidak memperoleh pengakuan hukum berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti status hukum anak yang tidak jelas, konflik antar keluarga, serta risiko kekerasan dan pengucilan sosial, khususnya terhadap perempuan. Pada konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan tatanan kekeluargaan, situasi seperti itu dapat mengganggu martabat, sekaligus stabilitas sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan untuk melindungi anak yang belum lahir dan menjaga ketertiban sosial. Pengesahan perkawinan melalui mekanisme hukum dianggap sebagai langkah yang tidak hanya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan peran pengadilan sebagai lembaga yang merekonsiliasi penerapan hukum positif dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Kendati demikian, hakim tetap menegaskan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak, dengan berpedoman pada Prinsip Kehati-hatian serta semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Putusan mahkamah agama dalam perkara ini mengungkap dilema antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat yang meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, penerapannya di lapangan tidak selalu dapat dilakukan secara kaku. Dalam kasus kehamilan remaja yang telah memasuki tahap lanjut, penolakan terhadap permohonan dispensasi justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tekanan psikologis, stigma sosial, serta permasalahan hukum terkait status anak dan ibu. Oleh karena itu, sikap fleksibel hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma, melainkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang nyata, agar tujuan

hukum berupa kemanfaatan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak dapat tercapai secara substansial.

Hakim dalam perkara ini menerapkan pendekatan yang merefleksikan prinsip *restorative justice*, yakni keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan dan perlindungan hak, bukan semata-mata pada penerapan sanksi hukum. Pendekatan ini terlihat dari upaya hakim untuk tidak hanya menegakkan aturan secara normatif, tetapi juga mencari solusi yang paling maslahat bagi masa depan anak dan keluarganya. Dengan mengesahkan perkawinan, anak yang dikandung memperoleh status hukum yang sah, sementara kedua orang tua memperoleh tanggung jawab hukum dan sosial yang jelas yang sehingga dapat mencegah munculnya permasalahan administrasi seperti ketiadaan akta kelahiran. Sebagaimana dijelaskan prinsip *restorative justice* dapat diterapkan dalam perkara dispensasi perkawinan sebagai upaya mencegah kerugian sosial yang lebih luas. Hakim dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator keadilan yang memulihkan, yang mempertimbangkan dimensi sosiologis para pemohon umumnya remaja yang terlibat dalam hubungan di luar nikah dan menghadapi kehamilan sehingga keputusan tidak dimaksudkan untuk melegalkan perkawinan anak, melainkan untuk melindungi hak anak yang dikandung dan menjamin tanggung jawab orang tua secara hukum. Penerapan prinsip ini harus diikuti dengan pemantauan dan pendidikan berkelanjutan bagi pasangan, agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan kedewasaan, tanggung jawab, serta kesadaran hukum yang lebih baik.²²

Namun demikian, putusan ini juga menjadi refleksi atas masih lemahnya dalam melakukan upaya untuk pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Faktanya bahwa dua remaja yang terlibat dalam hubungan hingga terjadi kehamilan tanpa pengawasan lingkungan menunjukkan kurangnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan bimbingan moral serta pendidikan kesehatan reproduksi. Meskipun pengadilan berperan sebagai solusi hukum terakhir, tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga dan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter dan kesadaran anak. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendidikan seks yang komprehensif dan kontekstual yang tidak hanya menjelaskan aspek biologis, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, penghormatan terhadap diri dan orang lain serta kemampuan mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan nilai agama dan budaya lokal. Demikian, pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan secara lebih sistematis melalui penguatan pendidikan moral dan pengawasan sosial sejak dini.

Pendidikan seks yang sejalan dengan nilai-nilai agama serta budaya lokal merupakan aspek fundamental yang perlu diimplementasikan sejak usia dini, mengingat tingginya prevalensi kekerasan seksual, perilaku berisiko, dan kehamilan pada remaja. Meskipun demikian, topik mengenai pendidikan seks kerap dianggap sebagai hal yang tabu oleh orang tua maupun pendidik, sehingga menyebabkan minimnya penyampaian informasi yang akurat dan memadai kepada anak serta remaja. Kondisi ini berdampak pada kecenderungan mereka memperoleh pengetahuan dari sumber yang tidak kredibel, seperti media sosial atau lingkungan pergaulan yang kurang mendukung. Pendidikan seks yang dimaksud bukanlah pengajaran mengenai hal-hal yang bersifat vulgar atau tidak pantas, melainkan bentuk edukasi yang komprehensif mengenai perubahan fisiologis pada masa pubertas, pemeliharaan kesehatan reproduksi, serta pembentukan sikap dan perilaku yang selaras dengan norma agama, moral, dan sosial kemasyarakatan.²³

²² Lilis Rahmawati dan Any Ismayawati, "Implementation Constitution Protection Child on Minor Marriages Resulting from Pregnancy Marriages Out of Wedding (Case Study in Pa Kudus)," *International Collaboration Conference Law* 1, no. 1 (2022): 128-129.

²³ Ni Luh Putu Yuliani Dewi dkk., "Edukasi Seks Dalam Upaya Pendidikan Pra-Perkawinan Bagi Generasi Muda Hindu Suku Madura Bongso Wetan," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 145, <https://doi.org/10.38043/parta.v5i2.5672>.

Agar pendidikan seks efektif dan diterima masyarakat, perlu disusun kurikulum komprehensif yang melibatkan tokoh agama, adat, pendidik, dan pakar pendidikan. Kurikulum ini harus memadukan aspek ilmiah dengan norma moral serta budaya lokal, disampaikan secara sopan dan sesuai usia melalui metode naratif, diskusi, atau pembelajaran tematik. Guru berperan penting menciptakan suasana belajar yang terbuka dan nyaman, sementara pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan pelatihan agar materi disampaikan secara tepat dan sensitif terhadap konteks sosial budaya.²⁴

Pendidikan seksual yang selaras dengan nilai agama dan budaya lokal memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman serta sikap sehat anak sejak usia dini, khususnya di tengah masyarakat yang masih menganggap topik seksualitas sebagai hal tabu. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum yang kontekstual dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pendidik, dan pakar pendidikan menjadi sangat penting agar materi yang diajarkan tidak bertentangan dengan norma sosial, namun tetap memberikan pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual, kehamilan remaja, serta perilaku menyimpang melalui pemberian pemahaman yang tepat sejak dini. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga peradilan perlu secara berkala mengevaluasi pelaksanaan regulasi dan pedoman, seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2019, untuk memastikan penerapan kriteria “alasan mendesak” dilakukan secara objektif dan proporsional. Pengawasan terhadap putusan, peningkatan kapasitas hakim, serta koordinasi lintas lembaga menjadi krusial guna menjaga konsistensi penerapan hukum, mencegah penyalahgunaan dispensasi, dan melindungi kepentingan anak secara berkeadilan.

Dalam praktiknya, pemberian dispensasi perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keabsahan hukum, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak. Dalam perkara ini, hakim bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, melainkan juga menjalankan fungsi sebagai pelindung bagi anak-anak yang tergolong dalam kelompok rentan. Dalam perkara Agil dan Saras, putusan hakim sejatinya merupakan langkah preventif untuk mencegah terlanggarannya hak-hak anak di kemudian hari, seperti tidak jelasan status hukum anak, hak waris, maupun tanggung jawab orang tua. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa dispensasi perkawinan bukanlah solusi substantif terhadap permasalahan perkawinan dini, melainkan langkah darurat yang hanya dapat diterapkan dalam keadaan luar biasa. Upaya yang lebih mendasar adalah pencegahan melalui penguatan peran keluarga, penyelenggaraan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, serta penyediaan ruang aman bagi remaja untuk memperoleh informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Putusan pengadilan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara ketentuan hukum dan realitas sosial. Hakim tidak dapat semata-mata berpegang pada teks UU, tetapi harus adanya mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, hakim dituntut berpikir tidak hanya secara yuridis, tetapi juga sosiologis dan empati terhadap kondisi para pemohon. Perkara ini mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan hukum nasional dengan nilai-nilai budaya lokal, di mana pernikahan dini masih kerap dianggap wajar atau sebagai solusi terhadap kehamilan di luar nikah. Dalam konteks demikian, pengadilan berperan sebagai ruang kompromi antara hukum dan budaya, sehingga pendekatan yang diambil

²⁴ Nike Nurjanah, “Pendidikan Seks Berbasis Budaya Lokal pada Anak Usia Dini (3-5 Tahun) oleh Keluarga di Dusun Semen Sukoreno Sentolo Kulonprogo,” *Journal of Society and Continuing Education* 4, no. 1 (2023): 494, <https://doi.org/10.21831/jsce.v4i1.19456>.

perlu bersifat edukatif dan memberdayakan, bukan semata-mata represif, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar.²⁵

Dalam jangka panjang, negara perlu memperkuat perlindungan terhadap anak melalui kebijakan yang komprehensif, seperti pembentukan tim khusus penanganan perkawinan anak, penyediaan layanan konseling keluarga gratis, serta meningkatnya akses remaja dalam layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah ketergantungan masyarakat pada pengadilan dalam menyelesaikan persoalan yang sejatinya dapat diantisipasi sejak dulu. Selain itu, pelibatan sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan melalui edukasi berkelanjutan dan program sosial terpadu guna meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perkawinan anak. Pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan paradigma sosial, moral, dan kultural masyarakat. Dengan sinergi lintas sektor yang kuat, perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga hak-hak anak terlindungi dan masa depan mereka terjamin.

Pada kasus ini, dapat dipahami bahwa peran hakim dalam perkara dispensasi perkawinan tidak hanya terbatas pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mencakup pertimbangan terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Hakim dituntut untuk tidak sekadar menafsirkan undang-undang secara kaku, melainkan memahami realitas kehidupan para pemohon serta dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan yang dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam situasi di mana hubungan antar remaja telah mengakibatkan kehamilan, penolakan terhadap permohonan dispensasi justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru dan keresahan sosial di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, hakim perlu menyeimbangkan antara supremasi hukum dan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta stabilitas sosial masyarakat.

CONCLUSION

Dispensasi perkawinan usia anak memiliki dampak ganda, yaitu di satu sisi menjadi solusi dalam keadaan darurat dan mendorong kepatuhan hukum, namun di sisi lain dapat melemahkan perlindungan anak jika tidak diterapkan secara selektif. Dampak positifnya terlihat dari menurunnya permohonan dispensasi, sedangkan dampak negatifnya meliputi peningkatan perkawinan anak, putus sekolah, kemiskinan, dan perceraian dini. Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pal, hakim mengabulkan dispensasi karena adanya kehamilan remaja, dengan pertimbangan melindungi anak yang dikandung dan memberi kepastian hukum. Sosialisasi batas usia perkawinan perlu terus diperkuat melalui edukasi di keluarga dan sekolah, sementara pemerintah, masyarakat, dan hakim harus memastikan dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak serta tetap berorientasi pada perlindungan terbaik bagi anak.

REFERENCES

- Afda'u, Faisal, Husnia Hilmi Wahyuni, dan Febryan Alam Susatyo. "Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 155–62. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3093>.
- Amalia, Hanisa, Muhtadi Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, dan Hamsiri Hamsiri. "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and*

²⁵ Yulanda Retno Susanti dkk., "Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019," *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024): 310-311, <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9431>.

Islamic Family Law 3, no. 2 (2022): 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, dan Hery Sulistyo. “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

Dewi, Ni Luh Putu Yuliani, I. Nyoman Buda Asmara Putra, Roni Han Wasisto, I. Nyoman Suka Ardiyasa, dan Putu Maria Ratih Anggraini. “Edukasi Seks Dalam Upaya Pendidikan Pra-Perkawinan Bagi Generasi Muda Hindu Suku Madura Bongso Wetan.” *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 144–52. <https://doi.org/10.38043/partav5i2.5672>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “DP3A berkomitmen cegah perkawinan anak di Sulteng.” Antara News Palu, 25 Oktober 2023. <https://sulteng.antaranews.com/berita/288123/dp3a-berkomitmen-cegah-perkawinan-anak-di-sulteng>.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Rajawaki Press, 2017.

Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin, dan Sunardi Purwanda. “Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.

Miqat, Nurul, Susi Susilawati, Ratu Ratna Korompot, Ayyub Mubarak, dan Muhammad Ikbal. “Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 6, no. 1 (2024): 9–16.

Munawaroh, Lathifah, Najahan Musyafak, dan Raharjo. “Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), Vol. 21, No. 2 Juni 2024.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (t.t.): 267–79. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.1032>.

Neneng Resa Rosdiana dan Titin Suprihatin. “Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 21–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

Nurjanah, Nike. “Pendidikan Seks Berbasis Budaya Lokal pada Anak Usia Dini (3-5 Tahun) oleh Keluarga di Dusun Semen Sukoreno Sentolo Kulonprogo.” *Journal of Society and Continuing Education* 4, no. 1 (2023): 492–99. <https://doi.org/10.21831/jsce.v4i1.19456>.

Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

Rahmawati, Lili, dan Any Ismayawati. "Implementation Constitution Protection Child on Minor Marriages Resulting from Pregnancy Marriages Out of Wedding (Case Study in Pa Kudus)." *International Collaboration Conference Law* 1, no. 1 (2022): 125–41.

Ramelan, Rafida, dan Rahmi Nurtsani. "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 11–27. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>.

Ratnawaty, Latifah. "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia." *YUSTISI* 2, no. 2 (2015): 13–28. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v2i2.1095>.

Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar. "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

Susanti, Yulanda Retno, Marshalina Rahadatul Aisyi, Muhammad Ramadhan, Dhiva Justicia Ramadhani, Tajdid Khoirul Azamsyah, dan Muhammad Isfironi. "Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019." *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024): 303–16. <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9431>.

Susilawati, Susi, Baliana Amir, Ratu Ratna Korompot, dan Marini Citra Dewi. "Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 53–67. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.25>.

Z, Muhammad Pandu Nashrullah, Benni Rusli, dan Syuryani Syuryani. "Perlindungan Hukum dalam Penerbitan Akta Anak di Luar Nikah Tampa Memandang Status Pernikahan Orang Tua nya." *Sakato Law Journal* 2, no. 2 (2024): 55–64.